

SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
MARIND ANIM ATAS TANAH ULAYAT BERKAITAN DENGAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
MOPAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN**



Diajukan oleh :

Intan Glarita Zodies Liusyadi

NPM : 160512553

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan
Lingkungan Hidup**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT
MARIND ANIM ATAS TANAH ULAYAT BERKAITAN DENGAN
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA
MOPAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN**



Diajukan oleh :

Intan Glarita Zodies Liusyadi

NPM : 160512553
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing :

Tanggal : 18 April 2023,

Dr. C Woro Murdiati, S.H., M.Hum

TandaTangan:



HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL HUKUM

GANTI KERUGIAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT MARIND ANIM ATAS TANAH ULAYAT BERKAITAN DENGAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA MOPAH KABUPATEN MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN



Diajukan oleh:

Intan Glarita Zodies Liusyadi

NPM : 160512553
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 26 Juli 2023

Dosen Pembimbing

Dr. C Woro Murdiati, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

MOTTO

“Selalu berusaha dan mengucapkan syukur”



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul **Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind Anim Atas Tanah Ulayat Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Merauke Provinsi Papua Selatan**. Skripsi ini di susun unuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa syukur kepada :

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan beserta seluruh jajaran wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. C Woro Murdiati, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing skripsi yang terkasih yang selalu yang menyediakan waktunya untuk berdiskusi, membimbing, dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi penulis dapat nilai yang baik.
5. Ibu Sekhar Chandra Pawana, S.H., M.H selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan kepada penulis sehingga skripsi penulis

dapat nilai yang baik.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menggunakannya dalam penulisan hukum/skripsi ini.
7. Para staff akademik, bagian kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Bapak Frans Anggawen, S.Sos., M.Si yang telah membantu penelitian penulis.
9. Alm. Bapak H Ahmad Waros Gebze yang telah membantu dalam penelitian penulis.
10. Bapak Anakletus Mambol, S.Sos yang telah membantu dalam penelitian penulis.
11. Bapak Victor Kaisepo, S.H., M.Kn yang telah membantu dalam penelitian penulis.
12. Bapak Drs. Romanus Mbaraka, M.T yang telah membantu dalam penelitian penulis.
13. Bapak Donatus Sopor Mahuze dan Bapak Yarsem Basik-Basik yang telah membantu dalam penelitian penulis.
14. Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah membantu penelitian penulis.

Selanjutnya penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna, untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu dan rekan-rekan

semua mendapatkan balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

Yogyakarta, 18 April 2023

Penulis




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga penulis Bapak Robert Suyanto Liusyadi dan Ibu Helmi Heisy Laloan, dan adik-adik saya Jessica Indah Permata Lusyadi, Shing Roderick Robert Liusyadi, dan Melchior Yang Robert Liusyadi, yang selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung penulis mulai dari awal menuntut ilmu hingga selesai.
3. Keluarga besar penulis, Kung-kung, Popo, Oma, Om, Tante dan seluruh keluarga, yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis dari awal hingga akhir.
4. Teman-teman saya tercinta sedari mahasiswa baru Gladys, Hermien, Stephani, Romo Andreas, Kath, Nanda, Michele, Diana, Velia dan teman-teman FH lain yang tidak dapat disebutkan semua, terima kasih telah menyemangati dan menemani semasa kuliah.
5. Teman tapi bukan pacar saya Devaline dan Livia, terima kasih telah menyemangati, membantu, dan menemani sampai saat ini.
6. Melani Tompodung teman sedari inisiasi sampai sekarang yang selalu mendukung dan menyemangati.
7. Carolus Huby selaku yang menemani dikala susah dan senang sampai saat skripsi ini selesai.
8. Komunitas Mahasiswa Papua UAJY dimana penulis bisa mendapatkan teman-teman dan saudara serta dapat belajar berorganisasi.

9. SMITTH dimana penulis bisa mendapatkan saudara dan teman-teman dan dapat belajar berorganisasi.
10. BPH KOMAPA 2019, Yursal, Ursula dei, Felicia yang sudah berdinamika bersama-sama dengan penulis menjadi pengurus KOMAPA.
11. Inai dan Komang teman yang mengajak penulis gosip dan menyemangati penulis.
12. Okta, Jasslyn, Chevin, Sisko, Theo, Yilson, Ady, Nazario, Ikel, Donny, Ka Bill may, teman-teman yang menyemangati dan menghibur penulis.
13. Pihak-pihak yang tidak dapat dituliskan namanya satu persatu, terima kasih untuk kerja samanya.



ABSTRACT

Every indigenous community has customary rights, and so does the Marind Anim community in Merauke Regency, South Papua Province. The Marind Anim customary law community has the right to receive compensation for land acquisition for Mopah Airport, Merauke Regency, South Papua Province. However, during the second compensation payment, the Marind Anim customary law community who had land rights did not receive compensation. In connection with this problem, normative research is carried out, namely focusing on positive legal norms as secondary data as the main data. The payment of compensation to the Malind Anim customary law community was mispaid in the second stage in 2010, this happened because there was an error at the stage of the compensation process that was not by the applicable law. Merauke district government as the person in charge handed over the compensation process in the second stage to team 7 (seven). The obstacle in the compensation process is that the government does not play an active role in the compensation process. Until now the compensation process for the Marind Anim customary law community for customary land is related to land acquisition for the construction of the Mopah Merauke airport in South Papua Province has not been completed, the Malin Anim indigenous people who the right to compensation is still asking the government but there is no definite process.

Keyword : marind anim, compensation, airport

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Batasan Konsep.....	17
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Skripsi	25
BAB II PEMBAHASAN	27
A. Tinjauan Umum tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat	27
1. Masyarakat Hukum Adat.....	27

2.	Hak ulayat masyarakat hukum adat dan Kekuatan berlakunya	31
3.	Hubungan Hak Menguasai Negara dengan Hak Ulayat	35
B.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.....	38
1.	Pengertian Pengadaan Tanah.....	38
2.	Sejarah dari pencabutan-pengadaan tanah.....	41
3.	Peraturan Pengadaan Tanah di Indonesia	43
4.	Tinjauan tentang Ganti Kerugian	55
5.	Asas-Asas Ganti Kerugian.....	57
6.	Perbedaan Ganti Kerugian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.....	59
C.	Ganti Kerugian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Marind Anim Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua.....	61
1.	Gambaran daerah penelitian	61
2.	Gambaran tentang Suku Marind Anim.....	64
3.	Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Hukum Adat Malind Anim Berkaitan Dengan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Mopah Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Merauke..	71
4.	Kendala dalam proses ganti kerugian terhadap masyarakat hukum adat Marind Anim berkaitan dengan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandar Udara Mopah Kabupaten Merauke Provinsi Papua	89

BAB III PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	93



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis sendiri bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/sripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



YOGYAKARTA, 18 APRIL 2023

PENULIS

INTAN GLARITA ZODIES LIUSYADI